

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan dari sektor perpajakan memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan, pendanaan nasional, serta mengaktualisasikan negara yang mandiri secara maksimal. Partisipasi setiap wajib pajak diperlukan agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional berjalan lancar, memberikan kontribusi positif untuk kemajuan, dan kemakmuran secara nasional. Tingginya pendapatan yang diperoleh negara melalui sektor pajak, pemerintah tentu berkeinginan agar penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Dalam memajukan pendapatan perpajakan, pemerintah mengeksekusi beragam cara salah satunya dengan penurunan tarif pajak. Menurut Fitriani & Sulistyawati (2020) biaya pajak dalam penghasilan kena pajak yang dipersentasekan dalam bentuk persen sebesar 28% dikenakan terhadap pembayar pajak badan dalam negeri dan BUT berlandaskan perundang-undangan perpajakan yang aktual sejak 1 Januari 2009 silam, namun sejak 1 Januari 2010, biaya pajak 28% tersebut diturunkan menjadi 25% dengan tujuan untuk mendorong ketaatan pembayaran pajak dari para pelaku usaha (wajib pajak). Pada kenyataannya, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak setiap tahun belum berhasil, disebabkan oleh kurangnya efektivitas kebijakan pemerintah dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab pembayaran pajak.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan terhadap negara tanpa mendapatkan imbalan langsung secara lebih kompleks diartikan

sebagai pajak. Pemungutannya dilakukan oleh pemerintah sesuai undang-undang dan bersifat wajib. Menurut Fitriani & Sulistyawati (2020), pemerintah melihat pajak sebagai penghasilan yang menjadi sumber paling besar terhadap negeri kita ini, mendominasi puncak suatu budget negara yang nantinya akan digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di sisi bisnis, pajak dianggap membebani dan juga menambah biaya serta mengurangi keuntungan. Dikarenakan hal tersebut tidak diinginkan terjadi maka para pelaku bisnis akan berusaha meminimalkan biaya pajak yang ada. Besarnya keseluruhan total pajak yang ada diusahakan untuk dikurangkan seminimal mungkin oleh pelaku bisnis, walaupun nantinya ada beberapa aspek yang tidak dapat dipertimbangkan terhadap konteks pajak yang diberlakukan. Kegiatan yang mengurangi besaran biaya pajak oleh para pelaku bisnis ini lah yang dikenal dengan istilah penghindaran pajak (Wahyuni et al., 2019).

Aktivitas penghindaran biaya pajak diduga sah karena tidak melawan kebijakan regulasi terkait pajak, dengan kata lain mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan merujuk pada badan usaha atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah. Menurut Wahyuni et al. (2019), kegiatan penghindaran pajak melibatkan sebagian besar perusahaan sejenis, apabila salah satu dari perusahaan tersebut membayar pajak dengan nominal yang lebih besar, maka perusahaan tersebut mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya, mereka berupaya mencari strategi agar jumlah pajak yang dibayarkan bisa diminimalkan secara sah tanpa melanggar peraturan, tetapi tetap menjaga integritas laporan keuangannya.

Pada satu aspek yang berakar pada perundang-undangan perpajakan mendeklarasikan penghindaran pajak diizinkan dengan resmi. Akan tetapi, apabila dilihat dari segmen yang lainnya kegiatan penghindaran pajak ini tidak dikehendaki karena dapat membuat rugi pemasukan pemerintah. Praktik ini terutama menciptakan dampak negatif ketika modal yang semestinya diperuntukkan untuk pembayaran pajak oleh pelaku bisnis malah didistribusikan untuk melunasi hutang pelaku bisnis itu sendiri (Wahyuni et al., 2019)

Keberlangsungan aktivitas bisnis oleh perusahaan bermaksud untuk meninggikan kapitalisasi pasar secara berkala, yang dapat tercermin dari harga sahamnya di pasar. Ini karena memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi akan berkontribusi pada pengoptimalan keuntungan bagi para pemilik saham, dan mereka akan menginvestasikan modal di perusahaan tersebut. Menurut Miranda & Mulyati (2022), pengoptimalan kapitalisasi pasar dapat terwujud melalui eksekusi tugas manajerial. Dalam konteks ini, tiap kebijakan yang diputuskan akan berdampak pada kebijakan lainnya sehingga berimbas pada kapitalisasi pasar suatu perusahaan. Investor sebagai pihak utama yang telah menginvestasikan modal pada perusahaan akan menaruh penilaian yang rendah jika mengetahui perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak, khususnya dengan cara menarik modal yang telah diinvestasikan. Namun, dari perspektif manajemen, diharapkan praktik penghindaran pajak akan berkontribusi secara positif pada peningkatan kapitalisasi pasar suatu perusahaan (Miranda & Mulyati, 2022). Tindakan itu dieksekusi melalui pengurangan biaya pajak perusahaan sesuai dengan kebijakan pajak yang resmi. Diharapkan hal ini dapat memperbanyak keuntungan perusahaan dan berdampak baik kepada

kapitalisasi pasar yang tercermin dalam harga saham di pasar.

Dalam kancah global, kegiatan penghindaran pajak sudah sangat mendunia bahkan sudah terjadi sejak dahulu dan menjadi tradisi di sektor perekonomian negara bagian barat. Di Indonesia sendiri, banyak contoh kasus yang dapat mengilustrasikan praktik penghindaran pajak. Sebagai contoh, perusahaan jasa kesehatan yang berafiliasi di Singapura yaitu PT RNI teridentifikasi terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan berbagai variasi metode, yakni menggunakan utang afiliasi sebagai aset yang menyebabkan kerugian secara signifikan dalam laporan keuangan perusahaan dan di dalam laporan keuangan dinyatakan bahwa volume penjualan di bawah 4,8 miliar dengan maksud mempergunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan untuk skala mikro, kecil, dan menengah, dengan harapan mendapatkan keuntungan tarif PPh final (Alfin, 2022). Contoh lain yang serupa yaitu aktivitas penghindaran beban pajak pada perusahaan PT Kaltim Prima Coal menyusun rencana pemasaran menggunakan makelar PT Indocoal Resource Limited, yang merupakan cabang perusahaan dari PT Bumi Resources. Dengan melakukan transaksi tatap muka pada konsumen, pemasaran ke perusahaan yang memiliki keterkaitan dinilai dengan harga yang berbeda dari yang biasanya digunakan oleh PT KPC. PT Indocoal memasarkan kepada konsumen lain dengan menerapkan tarif pemasaran yang umumnya digunakan oleh PT KPC. Aktivitas menyebabkan penurunan pendapatan penjualan PT KPC dan berdampak pada penurunan beban pajaknya (Handayani, 2018).

Fenomena lain terkait dengan penghindaran pajak dapat ditemukan pada PT. Bentoel Internasional Investama yang dalam kasusnya memberitakan bahwa perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) disebut terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT menggunakan utang yang berasal dari Jersey melalui entitas perusahaan di Belanda dengan maksud menghindari pengurangan pajak pada pelunasan beban bunga kepada pihak entitas luar negeri yang dimana Indonesia mengenakan potongan pajak 20%, tetapi berkat adanya kesepakatan dengan Belanda, tarif pajaknya menjadi nihil. Akibat strategi tersebut, Indonesia mengalami kerugian pendapatan sejumlah US\$ 11 juta per tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari total utang sebesar US\$ 164 juta, Indonesia seharusnya dapat menarik pajak sebesar 20%, yang setara dengan US\$ 33 juta, atau US\$ 11 juta per tahun (Prabowo, 2020). Pada tahun 2020, ditemukan laporan mengenai isu penghindaran pajak yang diperkirakan dapat menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 68,7 triliun setiap tahun. Informasi ini dijabarkan oleh Tax Justice Network, yang menemukan bahwa akibat aktivitas pengelakan beban pajak diduga membuat Indonesia merugi sekitar US\$ 4,86 miliar tiap tahunnya yang mana jumlah itu memiliki kesetaraan sekitar Rp 68,7 triliun jika mengaplikasikan nilai tukar rupiah pada penutupan pasar spot pada hari Senin (22/11), yaitu Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (Harjito et al., 2022). Masyarakat sulit mengakses informasi mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, sementara pengelakan beban pajak menjadi permasalahan kritis di Indonesia. Dalam kalender perpajakan, tiap tahunnya terdapat dana sekitar Rp 110 triliun yang dimana jumlah tersebut hasil dari praktik pengelakan beban pajak, dengan

mayoritas berasal dari estitas bisnis sekitar 80 persen, sementara sisanya ialah pembayar pajak individu (Harjito et al., 2022).

Dengan munculnya peristiwa penghindaran pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terbuka kesempatan untuk melakukan penelitian guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Analisis faktor-faktor penghindaran pajak menjadi penting untuk memungkinkan pemerintah, regulator, dan perusahaan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam merancang kebijakan perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan keadilan dan integritas dalam sistem perpajakan untuk tujuan keberlanjutan. Studi ini mengambil 4 konstruk yakni strategi bisnis, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan.

Studi yang dibahas oleh Wahyuni et al. (2019) mengemukakan bahwa banyak kebijakan yang harus diputuskan oleh para pelaku bisnis dalam memulai tahapan ketika bisnis itu mulai dijalankan. Pendekatan atau langkah-langkah yang diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga eksistensinya di tengah persaingan yang ada merupakan definisi secara kompleks dari strategi bisnis. Penelitian Luxy et al. (2018) mengenai penghindaran pajak menjelaskan bahwa strategi bisnis perusahaan memengaruhi semua aspek kegiatan yang berlangsung dan operasi finansial yang dieksekusi oleh pimpinan. Oleh karena itu, pajak menjadi faktor yang terikat dalam setiap aktivitas usaha, dan tiap putusan manajerial berdampak pada aspek perpajakan dan studi ini mendapatkan konklusi bahwa variabel strategi bisnis berkontribusi secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peneliti Faradiza (2019) menemukan fakta terkait penghindaran pajak bahwa

konstruk strategi bisnis memegang ikatan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, berbalik oleh studi sebelumnya, studi yang diungkapkan oleh Harianto (2020) memperlihatkan hasil riset bahwa strategi bisnis berkontribusi negatif kepada penghindaran pajak dan disusul oleh peneliti Hendrani et al. (2022) yang juga memvalidasi strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Faradiza (2019) mengenai dampak strategi bisnis terhadap pengelakkan pajak menjelaskan makna pengaruh *leverage* bahwa perbandingan yang memperlihatkan sejauh mana utang yang dihabiskan oleh suatu estitas untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Konstruk ini juga telah diuji kembali oleh Noviyani & Muid (2019) dan studi tersebut memperoleh konklusi bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif signifikan oleh *leverage*. Sependapat dengan penelitian tersebut, peneliti Miranda & Mulyati (2022) menemukan bahwa untuk mencapai keuntungan yang maksimal, dapat menggunakan bayaran bunga yang ada dengan cara bayaran bunga yang terbit atas kewajiban tersebut kerap jadi pengurang keuntungan bersih yang pada akhirnya dapat menyusutkan total besaran pajak yang dibayar yang berarti semakin naik total hutang maka pertanda semakin mungkin bisnis mengambil langkah penghindaran pajak. Dari studi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *leverage* berpartisipasi membawa kaitan positif signifikan pada penghindaran pajak. Namun, penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) menjelaskan *leverage* berkontribusi negatif terhadap penghindaran pajak, hal sama pun ditemui oleh peneliti Darmawan & Sukharta (2020) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak berkontribusi positif

oleh *leverage*.

Studi yang telah dikaji oleh Wahyuni et al. (2019) menjelaskan bahwa kapabilitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien tercermin dalam kemampuan meraih pendapatan positif melalui administrasi aset yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA) yang di perkirakan dapat memengaruhi penghindaran pajak mengarah pada makna dari profitabilitas. Studi ini juga telah dilakukan pengujian oleh Miranda & Mulyati (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas dengan memakai ukuran Return on Assets berpengaruh signifikan secara positif dalam menentukan penghindaran pajak, hal ini sepemikiran dengan studi yang telah diuji oleh peneliti Darmawan & Sukharta (2020) yang menjelaskan bahwa pendapatan yang tinggi perlu dikenai pajak sesuai regulasi yang berlaku, dan seiring meningkatnya laba, besaran pajak yang harus dipikul pun meningkat, situasi ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak. Studi tersebut membawa konklusi bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan kepada penghindaran pajak. Namun, terdapat simpulan yang inkonsisten dibawa oleh Carolina (2020) dengan pernyataan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas secara signifikan. Searah dengan riset yang dilaksanakan Fitriani & Sulistyawati (2020) yang memaparkan profitabilitas mempunyai pengaruh secara negatif kepada penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian tersebut, penelitian Firdaus & Poewarti (2022) memvalidasi penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan secara signifikan.

Riset yang dibawa oleh Akbar et al. (2020) telah mengemukakan bahwa

pertumbuhan penjualan adalah kenaikan total perdagangan pertahunnya dengan melihat keseluruhan total perdagangan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut searah dengan penelitiannya yang berhasil membuktikan pertumbuhan penjualan dapat berkontribusi positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Searah dengan penelitian Wahyuni et al. (2019), memaparkan terkait kenaikan tarif pajak yang mana hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah penghindaran pajak guna mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa konstruk pertumbuhan penjualan memegang kontribusi positif yang signifikan dalam kaitan penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian tersebut, penelitian yang dibawa oleh Hidayat (2018) menguraikan konstruk pertumbuhan penjualan memegang kontribusi negatif yang signifikan dalam kaitan penghindaran pajak. Disusul oleh penelitian Isnaini & Wahyuningtyas (2022) menyimpulkan penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan penjualan secara signifikan.

Penelitian ini mengimitasi riset yang telah diuji Wahyuni et al. (2019) yang dimana penelitian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak terhadap penghindaran pajak. Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan teliti dan riset sebelumnya yang dikemukakan oleh Wahyuni et al. (2019). Persamaan yang pertama dari segi faktor yang mempengaruhinya, kedua penelitian tersebut menggunakan faktor strategi bisnis, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Persamaan lainnya yang dapat ditemukan yakni keduanya mengaplikasikan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai sektor yang diteliti. Dua studi sebelumnya

mencakup periode 2014-2017, sementara itu studi ini melibatkan periode terkini, yakni 2018-2022.

Uraian terkait fenomena gap dan research gap yang inkonsisten diatas menjadi konteks dilaksanakannya riset ini. Melalui uraian diatas, dapat kita lihat bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak ini memiliki berbagai faktor, yang nantinya peneliti akan mengukur dan mencari fakta observasional mengenai dampak strategi bisnis, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Studi ini mengaplikasikan analisis kasus pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor industri selama periode 2018-2022. Pemilihan objek riset ini dipicu oleh gejala praktik penghindaran pajak yang sering berlangsung di Indonesia. Dalam rentang waktu 2018-2022, perusahaan manufaktur sektor industri menjadi kontributor utama terhadap penerimaan pajak sebesar 27,3%, mengungguli sektor-sektor lainnya dalam hal kontribusi pajak per sektor usaha. Hal ini telah dipublikasikan oleh website Media Komunitas Perpajakan Indonesia (www.ortax.co.id)

1.2 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak telah menjadi suatu peristiwa yang sudah berjalan dalam durasi yang signifikan di berbagai perusahaan di seluruh dunia yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem perpajakan yang diterapkan di berbagai negara. Dalam melaksanakan operasional bisnisnya, perusahaan berupaya mencapai tingkat laba yang maksimal guna memastikan kelangsungan usahanya di masa mendatang. Maka dari itu, perusahaan kerap mengadopsi berbagai strategi untuk mengurangi beban pajaknya, dengan tujuan agar penurunan laba perusahaan

tidak bersifat signifikan.

Dengan banyaknya perusahaan yang mengadopsi penghindaran pajak, perlu dilakukan analisis mengenai apa saja hal yang mempengaruhi penghindaran pajak. Langkah ini dilakukan karena masih banyak perusahaan yang minim pemahaman dalam mengadopsi penghindaran pajak. Penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dapat berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong penghindaran pajak dan menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, bahkan secara lebih luas penelitian ini membantu memberikan wawasan tentang praktik pajak dan kontribusinya terhadap sistem perpajakan.

Untuk menyempurnakan riset yang telah ada mengenai penghindaran pajak, maka perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk menyokong studi tersebut. Studi ini mengaplikasikan beragam aspek untuk meneliti pengaruhnya pada penghindaran pajak. Strategi bisnis, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan menjadi aspek yang nantinya diaplikasikan pada studi ini.

Mengacu pada pemaparan di atas maka dapat dicapai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari studi ini adalah :

1. Aspek Teoritis

Studi ini diperkirakan dapat menyediakan kontruksi mengenai praktik pengelakan pajak dan hasil yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan terkait ilmu akuntansi dan perpajakan, terutama dalam konteks menghindari pajak dan faktor – faktor yang mempengaruhinya.

2. Aspek Praktis

Dipergunakan sebagai referensi bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi pedoman strategis dalam upaya mengendalikan risiko pajak, menyokong perusahaan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efisien, serta mampu menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan citra perusahaan. Selain itu, masyarakat potensial untuk mendukung perancangan

kebijakan yang lebih efektif dan adil dengan memahami dinamika penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami serangkaian isu secara keseluruhan sehingga memudahkan dalam penulisan, maka dibawah ini akan dikemukakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bagian ini memuat penjelasan terkait landasan teoritis yang menjadi dasar studi ini, dan meninjau kembali penelitian terdahulu yang serupa, dan merumuskan hipotesis penelitian yang nantinya akan dijelaskan dalam kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan terkait variabel studi dan definisi operasional, populasi dan penemilihan sampel, jenis data, dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini memuat penjelasan tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam studi ini, proses pengujian hipotesis, analisis kuantitatif, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap temuan-temuan yang dihasilkan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dan akhir dari studi ini, memuat kesimpulan, pembahasan tentang keterbatasan studi, serta saran berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan.